



Perbedaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf serta Kedudukannya dalam Islam dan Mustahiqnya

Ana Syahrone^{1*}, Saefulah Fatah², M Yuda³

¹⁻³ Universitas Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email: annasyahrone@gmail.com^{1*}, alfatahsaifullah@gmail.com²

Alamat: Jalan Widarasari III – Tuparev
Korespondensi email: annasyahrone@gmail.com

Abstract. *Zakat, infaq, shadaqah, and waqf are important instruments in the Islamic economic system that aim to create social justice, wealth distribution, and public welfare. Although often understood overlappingly, each has different legal characteristics, distribution mechanisms, and beneficiaries (mustahiq). This article aims to outline the essential differences between the four instruments, examine their position in Islamic teachings, and explain the categories of beneficiaries. This study uses a descriptive qualitative approach with literature study as the main method. The results show that a comprehensive understanding of zakat, infaq, shadaqah, and waqf can improve the effectiveness of wealth distribution and social development of Muslims.*

Keywords: *Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqf, Mustahiq, Islamic Economics*

Abstrak. Zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan umat. Meskipun seringkali dipahami secara tumpang tindih, masing-masing memiliki karakteristik hukum, mekanisme penyaluran, serta penerima manfaat (mustahiq) yang berbeda. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan esensial antara keempat instrumen tersebut, menelaah kedudukannya dalam ajaran Islam, serta menjelaskan kategori penerima manfaatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka sebagai metode utama. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf dapat meningkatkan efektivitas distribusi kekayaan dan pembangunan sosial umat Islam.

Kata kunci: Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, Mustahiq, Ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya (ḥablun min Allāh), tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia (ḥablun min an-nās). Salah satu aspek penting dalam hubungan sosial tersebut adalah keadilan ekonomi yang diwujudkan melalui mekanisme distribusi kekayaan secara etis dan inklusif. Dalam konteks ini, syariat Islam mengenal empat instrumen filantropi ekonomi utama, yaitu **zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf**. Keempat instrumen ini bukan hanya bernilai ibadah individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas, terutama dalam hal pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan.

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ekonomi Islam. Ia bukan sekadar kewajiban individu, tetapi juga merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang disyariatkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, menunjukkan betapa sistematis dan terarahnya distribusi dana zakat. Di sisi lain, infaq dan shadaqah bersifat lebih fleksibel dalam hal ketentuan, waktu, dan

penerima, namun tetap memiliki nilai ibadah yang tinggi serta dampak sosial yang signifikan.

Waqaf, sebagai bentuk sedekah jariyah, memberikan dimensi keberlanjutan dalam kontribusi sosial umat Islam. Harta yang diwaqafkan bersifat produktif dan terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa lembaga waqaf telah menjadi pilar utama dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial sejak masa klasik hingga kontemporer. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat Muslim yang belum memahami perbedaan konseptual dan hukum di antara keempat instrumen ini.

Kurangnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pengelolaan dan distribusi harta. Misalnya, menyalurkan zakat kepada pihak yang tidak termasuk dalam kategori mustahiq dapat mengakibatkan ketidaksahan ibadah tersebut. Demikian pula, mencampuradukkan zakat dengan infaq atau shadaqah tanpa memahami perbedaan hukumnya dapat mengaburkan nilai dan tujuan dari masing-masing ibadah tersebut. Padahal, dengan pemanfaatan yang tepat, keempat instrumen ini mampu menjadi solusi sistemik terhadap berbagai persoalan sosial-ekonomi umat.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf dalam Islam, baik dari aspek hukum, kedudukan, maupun penerima manfaatnya (mustahiq). Dengan pendekatan ini, diharapkan umat Islam, khususnya akademisi, praktisi zakat, dan pengelola lembaga filantropi Islam dapat mengimplementasikan instrumen-instrumen tersebut secara lebih optimal dan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder, termasuk kitab klasik, Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, M. Umer Chapra, dan Nejatullah Siddiqi.

3. PEMBAHASAN

Perbedaan Konseptual Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf merupakan empat instrumen utama yang berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemberdayaan

umat. Meskipun secara umum keempatnya termasuk dalam kategori filantropi Islam (*Islamic philanthropy*), masing-masing memiliki karakteristik hukum, ketentuan operasional, dan fungsi sosial yang berbeda. Perbedaan ini penting dipahami agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan, dan agar distribusi kekayaan dapat berjalan secara efektif dan sesuai syariat.

Zakat adalah kewajiban ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Secara bahasa, zakat berasal dari akar kata *zakā*, yang berarti bersih, suci, dan tumbuh. Dalam konteks syariah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi kriteria *nisab* (ambang batas kekayaan) dan *haul* (kepemilikan selama satu tahun hijriyah), dan disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya sebagaimana tertuang dalam QS. At-Taubah ayat 60. Jenis zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebagai penyucian diri setelah menjalankan ibadah puasa, sedangkan zakat mal mencakup harta seperti emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan lainnya. Karena merupakan ibadah wajib, zakat memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Seseorang yang enggan menunaikannya dianggap telah mengabaikan rukun Islam dan bisa dikenai sanksi dalam hukum Islam.

Berbeda dari zakat yang bersifat wajib dan memiliki aturan rigid, **infaq** adalah pengeluaran harta yang bersifat lebih fleksibel, baik dalam hal jumlah, waktu, maupun sasaran penerima. Infaq dapat bersifat wajib dalam konteks tertentu — seperti menafkahi keluarga atau membayar biaya hidup orang tua yang sudah tidak mampu — dan dapat pula bersifat sunnah, seperti menyumbang kepada kaum miskin atau membantu korban bencana. Infaq tidak memerlukan syarat nisab dan haul, dan tidak terbatas pada golongan tertentu sebagaimana zakat. Karena itu, infaq lebih cocok digunakan dalam konteks kebencanaan, krisis kemanusiaan, atau situasi mendesak yang membutuhkan respon cepat. Fleksibilitas infaq menjadikannya sebagai alat distribusi yang relevan dalam dinamika sosial kontemporer.

Shadaqah, meskipun sering digunakan secara sinonim dengan infaq, memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Dalam pengertian bahasa, shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang bermakna kejujuran — menunjukkan bahwa orang yang bershadaqah adalah orang yang tulus dan jujur dalam keimanannya. Dalam praktiknya, shadaqah tidak hanya berupa materi atau harta, tetapi juga meliputi semua bentuk amal kebaikan, baik fisik maupun non-fisik. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa “senyum kepada saudaramu adalah shadaqah,” sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Shadaqah tidak

mengenal jumlah atau waktu tertentu, dan dapat dilakukan kapan saja oleh siapa saja. Dalam kondisi tertentu, shadaqah juga bisa menjadi wajib, misalnya apabila seseorang telah bernazar atau dalam keadaan yang secara moral mengharuskannya membantu sesama yang terancam hidupnya. Oleh sebab itu, shadaqah mengandung dimensi spiritual, etika, dan sosial yang sangat kuat.

Sementara itu, **waqaf** merupakan instrumen unik dalam sistem ekonomi Islam karena bersifat *long-term investment* (investasi jangka panjang). Waqaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau menghentikan. Dalam istilah fikih, waqaf adalah menahan harta pokok (aset) agar manfaatnya dapat diberikan secara terus-menerus untuk kepentingan umat atau tujuan kebajikan tertentu. Harta yang diwaqafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dimanfaatkan secara pribadi oleh nazhir (pengelola waqaf). Contoh waqaf yang umum adalah tanah untuk masjid, sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial. Waqaf juga dapat dikembangkan dalam bentuk produktif, seperti aset properti atau investasi yang hasil keuntungannya digunakan untuk kegiatan amal. Sifat berkelanjutan (*sustainability*) dari waqaf menjadikannya sangat penting dalam pembangunan jangka panjang umat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun sosial-ekonomi.

Dengan memahami perbedaan mendasar ini, umat Islam diharapkan dapat mengamalkan dan mengelola keempat instrumen tersebut secara tepat. Zakat menekankan pada kepatuhan hukum dan distribusi keadilan formal; infaq menekankan kepedulian sosial secara fleksibel; shadaqah mendorong budaya kebaikan tanpa batas; dan waqaf memberikan kontribusi sosial yang berkelanjutan. Kolaborasi dan sinergi dari keempat instrumen ini mampu menciptakan sistem ekonomi Islam yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kedudukan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf dalam Islam

Zakat menempati posisi sebagai rukun Islam. Infaq dan shadaqah mencerminkan solidaritas sosial dan spiritual. Sementara waqaf berperan sebagai investasi sosial jangka panjang yang manfaatnya terus berkelanjutan. Konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada kemakmuran individu, tetapi juga mencakup distribusi kekayaan yang adil dan merata agar tidak terjadi penumpukan harta pada satu kelompok saja (QS. Al-Hasyr: 7). Dalam kerangka ini, zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf memiliki kedudukan yang sangat vital sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang holistik dan berkeadilan.

Zakat: Pilar Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial

Zakat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam karena merupakan rukun Islam yang ketiga, setelah syahadat dan salat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan

hanya tindakan sosial, tetapi juga bagian dari fondasi keimanan seorang Muslim. Dalam QS. Al-Baqarah: 43, Allah SWT berfirman, "*Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat...*", menegaskan bahwa zakat tidak dapat dipisahkan dari ibadah ritual utama dalam Islam. Selain fungsi ibadah, zakat berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok golongan lemah dalam masyarakat terpenuhi. Lebih dari sekadar kewajiban individual, zakat juga merupakan instrumen negara Islam yang dapat dikenakan sanksi terhadap penolakannya, sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar RA.

Zakat juga merupakan bentuk penyucian harta dan jiwa, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 103, yang menyatakan bahwa zakat dapat membersihkan dan menyucikan harta orang yang mengeluarkannya. Oleh karena itu, zakat memiliki kedudukan ganda: sebagai kewajiban spiritual dan sebagai alat kebijakan sosial-ekonomi Islam.

Infaq: Wujud Solidaritas dan Kepedulian Umat

Infaq dalam Islam merupakan cerminan dari empati dan kepekaan sosial yang bersifat lebih luas daripada zakat. Infaq tidak dibatasi oleh nisab, haul, maupun kategori mustahiq tertentu. Hal ini menjadikan infaq sebagai sarana fleksibel untuk menanggapi kebutuhan darurat, memperkuat ikatan keluarga, dan mengurangi kesenjangan sosial. QS. Al-Baqarah: 261 menjelaskan tentang keutamaan infaq: "*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji...*" Ini menunjukkan bahwa infaq mendapatkan pahala yang sangat besar dan berdampak signifikan bagi penerimanya.

Dalam konteks modern, infaq dapat difungsikan sebagai alat sosial responsif untuk bantuan bencana, pembangunan infrastruktur publik, hingga pendanaan kegiatan keagamaan dan sosial. Oleh karena itu, infaq memiliki kedudukan penting dalam membangun budaya saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan memperkuat solidaritas umat.

Shadaqah: Manifestasi Kebaikan Tanpa Batas

Shadaqah dalam Islam dipandang sebagai wujud nyata dari keikhlasan dan kemurahan hati. Berbeda dari zakat dan infaq yang terfokus pada materi, shadaqah mencakup seluruh bentuk amal kebaikan, baik yang bersifat fisik, moral, maupun emosional. Rasulullah SAW bersabda, "*Senyummu kepada saudaramu adalah shadaqah*" (HR. Bukhari dan Muslim), yang menegaskan bahwa setiap tindakan positif yang membawa manfaat bagi orang lain dapat bernilai ibadah.

Kedudukan shadaqah dalam Islam bersifat sangat fleksibel namun mendalam. Ia tidak hanya memberi manfaat langsung kepada penerima, tetapi juga membersihkan jiwa pemberi

dari sifat egois, angkuh, dan cinta dunia yang berlebihan. Oleh karena itu, shadaqah sangat ditekankan dalam membentuk karakter individu Muslim yang peduli, rendah hati, dan empatik.

Waqaf: Pilar Pembangunan Berkelanjutan Umat

Waqaf merupakan bentuk ibadah harta yang memiliki dimensi pembangunan jangka panjang. Berbeda dari zakat, infaq, dan shadaqah yang umumnya bersifat langsung (langsung dirasakan oleh penerima), waqaf berfungsi sebagai investasi sosial yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa amal seseorang akan terus mengalir setelah kematiannya melalui “sedekah jariyah”, yang secara umum merujuk pada praktik waqaf.

Kedudukan waqaf dalam sejarah peradaban Islam sangat besar. Sejak masa Rasulullah SAW, sahabat-sahabat utama seperti Utsman bin Affan telah mewakafkan aset produktif (sumur, lahan, kebun) untuk kesejahteraan masyarakat. Waqaf menjadi pilar penting dalam mendukung lembaga pendidikan (madrasah, universitas), layanan kesehatan (rumah sakit), dan pembangunan infrastruktur umat. Dalam konteks modern, konsep *waqaf produktif* bahkan dikembangkan dalam bentuk dana investasi syariah yang hasilnya dimanfaatkan untuk program sosial berkelanjutan.

Kedudukan keempat instrumen ini—zakat sebagai instrumen wajib dan formal, infaq sebagai saluran respons sosial, shadaqah sebagai cermin akhlak mulia, dan waqaf sebagai pembangunan berkelanjutan—menunjukkan bahwa Islam menyediakan sistem ekonomi yang komprehensif dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Implementasi yang tepat terhadap keempat instrumen ini diyakini mampu mewujudkan masyarakat Islam yang berkeadilan, inklusif, dan sejahtera.

Mustahiq (Penerima Manfaat) Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf

Pemilihan dan penyaluran dana kepada penerima manfaat (mustahiq) merupakan bagian fundamental dalam pengelolaan instrumen filantropi Islam. Masing-masing instrumen—zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf—memiliki ketentuan yang berbeda terkait siapa saja yang berhak menerima manfaatnya. Perbedaan ini didasarkan pada prinsip keadilan, kebutuhan, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) dan kesejahteraan sosial.

Mustahiq Zakat: Delapan Golongan Penerima yang Ditentukan

Dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60, Allah SWT secara eksplisit menetapkan delapan kategori mustahiq zakat, yaitu:

- **Fakir:** Orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- **Miskin:** Orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya secara layak.
- **Amil Zakat:** Petugas yang ditunjuk secara resmi untuk mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat.
- **Mu'allaf:** Individu yang baru masuk Islam atau mereka yang berpotensi mendukung Islam jika diberi perhatian.
- **Riqab:** Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri.
- **Gharimin:** Orang yang memiliki utang untuk kebutuhan mendesak dan tidak mampu melunasinya.
- **Fi Sabilillah:** Orang atau lembaga yang berjuang di jalan Allah, seperti pendakwah, lembaga pendidikan Islam, atau perjuangan syar'i lainnya.
- **Ibnu Sabil:** Musafir yang kehabisan bekal di perjalanan.

Kedelapan golongan ini bersifat baku dalam hukum Islam. Penyaluran zakat kepada pihak di luar kategori tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap klasifikasi ini sangat penting agar ibadah zakat terpenuhi secara syar'i dan maslahatnya dapat terwujud secara optimal.

Mustahiq Infaq: Fleksibel dan Kontekstual

Berbeda dari zakat, **infaq** memiliki sifat yang lebih fleksibel dalam hal penerima manfaat. Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 215 menyebutkan beberapa golongan yang berhak menerima infaq, yaitu: orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Namun, daftar ini tidak bersifat membatasi, karena infaq dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa harus memenuhi kriteria tertentu seperti dalam zakat. Infaq bahkan dapat disalurkan kepada non-Muslim dalam konteks kemanusiaan dan sosial.

Keleluasaan ini menjadikan infaq sangat relevan dalam menghadapi krisis kemanusiaan, bencana alam, atau kebutuhan mendesak lainnya. Dalam kerangka sosial kontemporer, infaq dapat diarahkan untuk membantu biaya pendidikan, pengobatan, biaya hidup mahasiswa dhuafa, bahkan untuk pengembangan komunitas marjinal.

Mustahiq Shadaqah: Siapa Saja yang Membutuhkan Kebaikan

Shadaqah memiliki cakupan yang sangat luas, baik dari sisi bentuk pemberian maupun siapa yang boleh menerimanya. Karena shadaqah tidak terbatas hanya pada materi, maka mustahiq shadaqah pun tidak terbatas pada kalangan yang miskin secara ekonomi.

Seseorang yang mengalami tekanan psikologis, kelelahan emosional, atau kebutuhan sosial juga dapat menjadi penerima manfaat shadaqah dalam bentuk perhatian, nasihat, senyuman, atau dukungan moril.

Oleh karena itu, mustahiq shadaqah mencakup siapa saja yang sedang dalam kondisi lemah, baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal ini mencerminkan dimensi spiritual dan akhlak Islam yang sangat menghargai kebaikan sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan kepada sesama manusia.

Mustahiq Waqaf: Tergantung pada Tujuan Pewaqaf

Waqaf berbeda secara prinsipil dari tiga instrumen sebelumnya. Waqaf bukan diberikan langsung kepada individu tertentu, tetapi manfaat dari harta wakaf disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pewaqif (orang yang mewakafkan). Oleh karena itu, mustahiq waqaf bergantung sepenuhnya pada niat pewaqif, apakah untuk kepentingan umum, keluarga, pendidikan, atau kelompok tertentu.

Secara umum, mustahiq waqaf dapat dikategorikan menjadi tiga:

- **Mustahiq umum**, yaitu masyarakat luas yang memanfaatkan fasilitas wakaf seperti masjid, rumah sakit, sekolah, dan sarana publik lainnya.
- **Mustahiq khusus**, yaitu kelompok yang ditentukan secara spesifik dalam ikrar wakaf, misalnya beasiswa pendidikan bagi anak yatim atau bantuan rumah tinggal bagi keluarga dhuafa.
- **Waqaf keluarga**, yaitu waqaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi keturunan pewaqif terlebih dahulu sebelum kemudian dialihkan untuk kepentingan umum.

Model distribusi manfaat waqaf ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendorong bantuan sesaat, tetapi juga investasi sosial yang berkelanjutan untuk masa depan umat.

Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap klasifikasi mustahiq dari masing-masing instrumen, pengelolaan dana filantropi Islam dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Setiap instrumen memiliki fungsi khas dan kelompok penerima yang berbeda. Oleh karena itu, pengelolaan yang profesional dan sesuai syariat sangat diperlukan agar manfaatnya tidak hanya bersifat ibadah ritual, tetapi juga menghadirkan perubahan sosial yang nyata di tengah umat.

4. KESIMPULAN

Zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf merupakan empat instrumen utama dalam sistem distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial dalam Islam. Keempatnya tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Meskipun sering dianggap serupa karena sama-sama melibatkan pemberian harta atau kebaikan, masing-masing instrumen memiliki perbedaan mendasar dalam aspek hukum, ketentuan pelaksanaan, serta sasaran penerima manfaat (mustahiq).

Zakat merupakan kewajiban individual yang ditetapkan secara jelas dalam syariat, dengan syarat nisab dan haul, serta delapan kategori penerima yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Zakat berfungsi sebagai instrumen utama untuk redistribusi kekayaan secara formal dan memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi. **Infaq**, di sisi lain, menawarkan fleksibilitas dalam pemberian harta tanpa syarat nisab maupun haul, dan dapat disalurkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Infaq berfungsi sebagai alat responsif terhadap kebutuhan sosial yang dinamis, baik dalam konteks keluarga maupun komunitas luas.

Shadaqah memiliki cakupan lebih luas karena mencakup segala bentuk kebaikan, tidak hanya materi tetapi juga non-materi seperti sikap, perhatian, dan bantuan moral. Shadaqah mengajarkan bahwa ibadah tidak terbatas pada aspek ritual, tetapi juga menyatu dalam tindakan keseharian. Sementara itu, **waqaf** merupakan bentuk kontribusi jangka panjang melalui penahanan aset yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum atau tujuan tertentu yang ditetapkan pewaqif. Waqaf menjadi pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan umat Islam, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.

Perbedaan dalam kriteria mustahiq dari keempat instrumen ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem distribusi yang holistik, yang mencakup kebutuhan individu, komunitas, dan masa depan. Zakat terbatas pada golongan tertentu, infaq dan shadaqah bersifat universal, dan waqaf bersifat produktif serta berjangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan pengelolaan yang tepat terhadap setiap instrumen sangat penting agar tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah), terutama dalam aspek perlindungan harta dan kesejahteraan umat, dapat tercapai secara optimal.

Dengan memaksimalkan keempat instrumen ini secara terstruktur dan proporsional, umat Islam dapat membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial kontemporer yang membutuhkan solusi nyata terhadap kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in poverty alleviation*. Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya Ulumuddin* (Edisi revisi). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (2016). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah (Pemerintahan dalam Islam)*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh az-Zakah* (Vol. 1 & 2). Jeddah: King Abdulaziz University Press.
- Bakar, M. D. (2008). Zakat, waqf, and sadaqah: Philanthropy in Islam. *Islamic Economic Studies*, 15(2), 1–25.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W. (2008). *Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives*. *Humanomics*, 24(1), 49–66. <https://doi.org/10.1108/08288660810851469>
- Haneef, M. A., et al. (2013). *Integration of waqf and Islamic microfinance for poverty reduction: Case studies from Indonesia*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 5(1), 61–71.
- Hasan, Z. (2010). *An overview of the effectiveness of Islamic economic instruments: Zakah, waqf and Islamic microfinance*. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(1), 1–15.
- Ibn Kathir. (2003). *Tafsir Al-Qur’an Al-Azim* (Vol. 1–4). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ismail, A. G., & Possumah, B. T. (2013). *Islamic philanthropy and sustainable development goals: The way forward*. *International Journal of Zakat*, 1(1), 1–10.
- Kahf, M. (2003). *Waqf and Islamic Philanthropy*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Nejatullah Siddiqi, M. (2004). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–48.
- Obaidullah, M. (2008). *Role of microfinance in poverty alleviation: Lessons from experiences in selected IDB member countries*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Shihab, M. Q. (2013). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* (Vol. 1–15). Jakarta: Lentera Hati.